



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DAN
SEKOLAH TINGGI ISLAM SUNNIYYAH SELO GROBOGAN

Nomor : 420 / 4699.1 / II / 2021

Nomor : 087/STISS/XI/2021

TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
DI KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini Jumat, tanggal Lima bulan November tahun Dua ribu Dua Satu, bertempat di Purwodadi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I Nama : **Sri Sumarni, S.H., M.M**
Jabatan : Bupati Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No. 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II Nama : **Jaiz Jamalullael, S.Pd.I. M.Pd**
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Islam Sunniyyah Selo, yang dalam hal ini bertindak atas nama Sekolah Tinggi islam Sunniyyah Selo Grobogan yang beralamat di Komplek Makam Kyai Ageng Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangan yang ada bermaksud untuk bekerjasama dalam meningkatkan kinerja, kualitas pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Grobogan.
- Bahwa Sekolah Tinggi Islam Sunniyyah Selo berada di Kabupaten Grobogan sebagai lembaga pendidikan, sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan segala aset yang dimiliki akan selalu membantu Pemerintah

Kabupaten Grobogan dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat;

- c) Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam menjalankan kewajiban masing-masing dalam rangka otonomi daerah dan otonomi kampus;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat di Kabupaten Grobogan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Kesepakatan ini dibuat guna peningkatan kerjasama antara Sekolah Tinggi Islam Sunniah Selo dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pelatihan serta Pembangunan Daerah.
2. Kerjasama ini bertujuan demi tercapainya hubungan kelembagaan antara Sekolah Tinggi Islam Sunniyyah Selo dengan pemerintah Kabupaten Grobogan dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pelatihan serta Pembangunan Daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam kesepakatan ini adalah Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pelatihan serta Pembangunan Daerah yang meliputi :

1. Pembinaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Grobogan khusus mahasiswa Sekolah Tinggi Islam Sunniah Selo jenjang Pendidikan S1.
2. Penyelenggaraan kegiatan Ilmiah, Penelitian, Seminar, dan Lokakarya.
3. Pengembangan Kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Pemberian Subsidi bantuan Pendidikan kepada Mahasiswa/Mahasiswi yang berasal dari keluarga miskin.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bersama.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan, serta perencanaan program selanjutnya.

Pasal 4

Pembiayaan

Pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dalam kesepakatan ini akan di tetapkan bersama sesuai kebutuhan yang di sepakati PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja.

Pasal 5

Masa Berlaku

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 6

Penutup


Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

**PIHAK KEDUA
KETUA STISS GROBOGAN**



Jaiz Jamalullael, S.Pd.I. M.Pd.

**PIHAK PERTAMA
BUPATI GROBOGAN**



Hj. Sri Sumarni, S.H., M.M